

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

Zina merupakan salah satu perilaku yang dilarang dan diatur dalam hukum di Indonesia. Perbuatan zina sendiri bertentangan dengan Pancasila sila ke 1 yang menyatakan : “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang seks bebas dan segala aturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertentangan juga dengan UUD 1945.

Perbuatan zina juga dapat mengganggu ketertiban serta kesejahteraan beberapa pihak. Selain dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku, zinah juga dapat memicu keretakan rumah tangga. Pelaku zinah yang sudah terikat dengan perkawinan dapat merugikan pasangannya dan juga anak yang kehilangan hakasuh jika orang tuanya harus dipidana.

Zinah juga dapat merugikan anak dari hasil perzinahan, dimana anak yang lahir diluar pernikahan sering kali mendapat stigma buruk dari masyarakat dan juga memungkinkan mendapat perlakuan yang tidak layak hingga terjadinya penelantaran oleh kedua orang tuanya.

Perzinahan didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

sebagai (1) Aktivitas seksual antara dua orang yang tidak menikah secara sah; (2) Melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan istrinya atau perempuan yang menikah dengan laki-laki yang bukan suaminya. (Arti Kata Zina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, n.d.)

Perzinahan (*moichao*) menurut di dalam ajaran Kristen tidak hanya ketika seseorang telah melakukan hubungan seks diluar pernikahan. “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya”. (Surbakti, 2020)

Ajaran agama Islam mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat satu sama lain melalui perkawinan; Akibatnya, siapa pun yang berhubungan seks dengannya yang bukan suami atau istrinya dianggap telah melakukan perzinahan. (Huda, 2015)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zina adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela antara seorang laki-laki atau perempuan dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pria atau wanita yang sudah menikah yang melakukan aktivitas seksual dengan orang lain selain istri atau suaminya telah melakukan perzinahan.

Dalam hubungan perkawinan yang telah sah dimata hukum dan agama, tidak jarang salah satu dari pasangan suami istri melakukan perzinahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (R. Indonesia, 1974)

Maraknya anak lahir di luar perkawinan dan penelantaran anak oleh kedua orang tua yang ceroboh merupakan dua dampak buruk dari perbuatan zina yang terus berlangsung. Anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Kemensesneg, 2014)

Anak merupakan suatu anugrah yang berasal dari Tuhan, merupakan penerus dan menjadi potensi manusia di masa mendatang. Oleh sebab itu pada prinsipnya setiap anak wajib memiliki kedudukan yang sama tanpa terkecuali dan tanpa dibebankan apapun.

Setiap anak juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan diterimanya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.(Kemensesneg, 2014)

Menentukan suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana dan bisa untuk diminta pertanggungjawabannya pada pelaku, harus melalui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah (halaman 208):

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggar diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Jika semua syarat terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan tindakan kriminal yang telah terjadi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan tidak terjadi jika salah satu komponennya tidak terpenuhi.

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini, dimana adanya kejadian perzinahan di dalam keluarga SJ dan IB, yang mana SJ selaku suami berzinah dengan BG yang merupakan adik kandung dari

**IB.**

Kejadian ini merupakan sesuatu yang tidak biasa dimana sosok yang melakukan perzinahan masih merupakan anggota keluarga dekat, apakah perbuatan SJ dan BG memenuhi unsur pidana, serta bagaimana pertanggung jawaban SJ dan BG sebagai orang tua dari anak dari hasil perzinahan tersebut dan bagaimana perlindungan serta hak dan status anak yang lahir dari hasil perzinahan.